

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP  
KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA FITUR PEMBAYARAN  
*PAYLATER* APLIKASI SHOPEE DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan Oleh:

Nama : Tasya Hanifah Anggraini

NIM : 205180170

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA FITUR PEMBAYARAN *PAYLATER* APLIKASI SHOPEE DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan Oleh:

Nama : Tasya Hanifah Anggraini

NIM : 205180170

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Jakarta

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

Nama : Tasya Hanifah Anggraini


N.I.M : 205180170

Program Peminatan Profesi : Penasihat Hukum Perusahaan

**Judul Skripsi**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA FITUR  
PEMBAYARAN PAYLATER**

Disetujui  
Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tasya Hanifah Anggraini  
N.I.M : 205180170  
Program Peminatan : Penasehat Hukum Perusahaan  
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA FITUR PEMBAYARAN  
*PAYLATER* APLIKASI SHOPEE DI INDONESIA**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	13
1. Kerangka Konseptual .....	13
2. Kerangka Teoretis .....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Penelitian.....	20
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
F. Sistematika Penulisan.....	22

<b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Kepastian Hukum .....	23
B. Prinsip Kehati-hatian .....	25
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	25
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian.....	26
3. Tujuan Pemberlakuan Prinsip Kehati-hatian.....	27
C. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Non Bank .....	28
1. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank .....	29
D. Tinjauan Umum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	31
E. Tinjauan Umum Pemberian Kredit Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	34
1. Penyelenggara layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	35
2. Penerima Pinjaman .....	36
3. Pemberi Pinjaman.....	37
4. Hubungan Hukum Antara Para Pihak .....	37
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Uraian Kasus .....	42

<b>C. Data Hasil Wawancara .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Peraturan dari Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada fitur pembayaran <i>Paylater</i> pada aplikasi Shopee di Indonesia .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA FITUR PEMBAYARAN PAYLATER APLIKASI SHOPEE DI INDONESIA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik selama Penulis menjalani pendidikan maupun penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;


4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan baik hati, kesabaran dan telah memberikan waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kak Indah Siti Aprilia, S.H. selaku Asisten Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan baik hati, sangat penuh kesabaran, dan telah memberikan waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Papa Heru Tjahjono, Mama Debi Imelda, dan kakak beserta adik Penulis yaitu, Salsabila Anjani, Vania Putri Rahmawati, dan Laiq Khalfan, dengan penuh kasih sayang memberikan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Adi Dian Permana dan keluarga dengan baik hati dan kesabaran memberikan semangat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam melakukan wawancara;
10. Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam melakukan wawancara;
11. Sahabat-sahabat Penulis, Luthfiah Syifa, Putri Shafira Adinda Sari, Adinda Cintami Regalia, Citra Lamanda Alleynisa, Olivia Putri Dahlan yang telah

memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

12. Teman-Teman Kuliah Penulis, Olivia Marloanto, Eliza Della Kanaya, Niella Tasya Ullie, Dinda Maulida, dan Aisyah Nikita yang telah menemani Penulis selama menempuh pendidikan dan membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan penulis kesempatan besar dalam memberikan penulis pengalaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini akan ada ketidaksempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh karena itu Penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini, sehingga Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 28 Desember 2021



Tasya Hanifah Anggraini



## **ABSTRAK**

- (A) Nama: Tasya Hanifah Anggraini  
(B) Judul Skripsi: Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Pembayaran *Paylater* Aplikasi Shopee di Indonesia  
(C) Halaman: vii + 80 + 2021  
(D) Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, *Paylater*, Prinsip Kehati-hatian, Penerapan  
(E) Isi Abstrak:

Hadirnya transaksi elektronik dalam sistem pembayaran menjadi peran besar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi. saat ini terdapat fitur pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan menggunakan pembayaran cicilan atau pemberian pinjaman tanpa kartu kredit dan tanpa pemberian jaminan (*Paylater*). Sesuai dengan namanya, fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Salah satu *e-commerce* yang menawarkan fitur metode pembayaran dengan beli sekarang, bayar nanti atau *Paylater* adalah *Platform* Shopee. Shopee memberikan kemudahan dengan memberikan persyaratan yang mudah untuk mengaktifasikan akun Shopee *Paylater* ini. Akan tetapi dilain sisi kemudahan yang diberikan ini justru menimbulkan suatu permasalahan, dimana konsumen dapat dengan mudah mendapatkan kredit dengan limit yang besar tanpa banyak persyaratan. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam fitur pembayaran Shopee *Paylater* dalam mengurangi risiko gagal bayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif preskriptif yang dilakukan dengan pendekatan penelitian Undang-Undang. Diperkuat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending* telah terdapat dalam peraturan di Indonesia, namun belum terdapat pengertian mengenai prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apa makna sesungguhnya dari prinsip kehati-hatian. Namun dalam menjalankan prinsip ini terdapat prinsip yang merupakan salah satu upaya dari prinsip kehati-hatian yaitu prinsip mengenal nasabah. Dalam hal ini Shopee *Paylater* dapat dapat lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian guna mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan.

- (F) Acuan: 58 (1998-2021)  
(G) Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
(H) Penulis: Tasya Hanifah Anggraini

## **DAFTAR SINGKATAN**

KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<i>Fintech Lending</i>	: <i>Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending</i>
<i>KYC Principle</i>	: <i>Know Your Customer Principle</i>